



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0717/Pdt.P/2016/PA.Mtr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

**Muhammad Nur bin Ismail**, tempat lahir di Gebang tanggal 31

Desember 1961 umur 55 tahun, agama Islam,  
Pendidikan SD. Pekerjaan Buruh Harian Lepas,  
tempat tinggal di Jalan Sriwijaya Gang Syafaat  
Lingkungan Gebang Timur Rt. 001 RW. 047  
Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram,  
Kota Mataram, sebagai “Pemohon I”;

**Amirah binti Raisah**, tempat lahir di Lombok Tengah tanggal 31

Desember 1970 Umur 46 tahun, agama Islam,  
Pendidikan SMP. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
tempat tinggal di Jalan Sriwijaya Gang Syafaat  
Lingkungan Gebang Timur Rt. 001 RW. 047  
Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram,  
Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai  
“Pemohon II”;

Pengadilan Agama Mataram ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**Hlm 1 dari 10 Hlm. Penetapan No.0717/PdtP/2016/PA.Mtr.**



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 **November 2016** yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 0717/Pdt.P/2016/PA.Mtr tanggal 11 **November 2016** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 04 Juli 1998, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Gebang Timur Kelurahan Pagesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dalam usia 37 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 28 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Raisah tetapi diwakilkan kepada kiyai Khalidi, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Khalidi dan Syafi'in dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100. 000,- ( seratus ribu rupiah) tunai ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
  - a. Nurbayani, perempuan, umur 31 tahun ( 11 Juli 1985 );
  - b. Sartini, Perempuan, umur 25 tahun (07 1991);
  - c. Rahun, Perempuan, umur 22 tahun, (04 Mei 1994 )
  - d. Haurun, Perempuan, umur 19 tahun, ( 28 Agustus 1997 )
  - e. Muhammad Amrillah, umur 18 tahun, (24 Juli 1998 )
  - f. Raidatul Aini, Perempuan, umur 12 tahun (01 Maret 2004);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II

**Hlm 2 dari 10 Hlm. Penetapan No.0717/PdtP/2016/PA.Mtr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum.
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang bahwa kemudian persidangan diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor : 5271023112610066 tanggal 27 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Surat Keterangan an. Pemohon II Nomor : 55/LK-BTN/IX/2015, tanggal 03 September 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai

**Hlm 3 dari 10 Hlm. Penetapan No.0717/PdtP/2016/PA.Mtr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

- c. Fotokopi Akta Cerai an. Pemohon I Nomor : 0062/AC/2006/PA.Mtr. tanggal 5 April 2006 M, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I :

Nama : H. Ahmad Tanwir bin Badarudin ,umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Sriwijaya Gang Syafaat Lingkungan Gebang Timur Rt. 001, RW. 047 Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai teman;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Juli 1998, dan saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, ;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Raisah tetapi diwakilkan Pemohon II dan mas kahwinnya berupa uang Rp 100.000,- ( Seratus ribu rupiah );
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Gebang Timur, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dan yang hadir sekitar 50 orang diantaranya Kiyai Khalidi dan Syafi'in ;

**Hlm 4 dari 10 Hlm. Penetapan No.0717/PdtP/2016/PA.Mtr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda mati dalam usia 37 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 28 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 6 orang anak bernama :
  - a. Nurbayani, perempuan, umur 31 tahun ( 11 Juli 1985 );
  - b. Sartini, Perempuan, umur 25 tahun (07 1991);
  - c. Rahun, Perempuan, umur 22 tahun, (04 Mei 1994 )
  - d. Haurun, Perempuan, umur 19 tahun, ( 28 Agustus 1997 )
  - e. Muhammad Amrillah, umur 18 tahun, (24 Juli 1998 )
  - f. Raidatul Aini, Perempuan, umur 12 tahun (01 Maret 2004);
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak mereka;

Saksi II :

Nama : Muhammad Nasib Aminullah Bin Murdi, umur 44 tahun, agama

Islam pekerjaan Buruh, Tempat Kediaman di

Jalan Sriwijaya Gang Syafaat, Lingkungan Gebang Timur,

Kelurahan Pagesang, Timur Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi sebagai teman Pemohon I ;

***Hlm 5 dari 10 Hlm. Penetapan No.0717/PdtP/2016/PA.Mtr.***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Juli 1998, dan saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama : Raisah Pemohon II dan mas kahwinnya berupa uang Rp. 100.000,- ( Seratus ribu rupiah ) tunai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kelurahan Pagesangan Timur, dan yang hadir sekitar 50 orang diantaranya Kiyai Khalidi dan Syaff'in ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda mati dalam usia 37 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 28 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 6 orang anak bernama :
  - a. Nurbayani, perempuan, umur 31 tahun ( 11 Juli 1985 );
  - b. Sartini, Perempuan, umur 25 tahun (07 1991);
  - c. Rahun, Perempuan, umur 22 tahun, (04 Mei 1994 )
  - d. Haurun, Perempuan, umur 19 tahun, ( 28 Agustus 1997 )
  - e. Muhammad Amrillah, umur 18 tahun, (24 Juli 1998 )
  - f. Raidatul Aini, Perempuan, umur 12 tahun (01 Maret 2004);
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak mereka;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

**Hlm 6 dari 10 Hlm. Penetapan No.0717/PdtP/2016/PA.Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 04 Juli 1998, di Lingkungan Gebang Timur, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, telah melangsungkan perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan pihak berperkara, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 04 Juli 1998 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Gebang Timur, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, telah melangsungkan aqad nikah dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Raisah tetapi diwakilkan kepada kiyai Khalidi dan mas kahwinnya berupa uang Rp. 100.000, ( seratus ribu rupiah disaksikan oleh

***Hlm 7 dari 10 Hlm. Penetapan No.0717/PdtP/2016/PA.Mtr.***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khalidi dan Syafi'in. serta masyarakat sekitar tempat tinggal pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terbukti dalil - dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( Rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Dan perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang berarti bagi umat Islam dilakukan menurut syari'at Islam karenanya harus terpenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ljab qobul sebagaimana pasal 1 dan pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Jo.pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْ ۚ غُدُ وَلَوْفَى الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ نَكَرُ صَحَّتِهِ  
وَش

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnyanya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil ( l'anatut Tholibin IV : 254 ) ;

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا ۙ بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَّتَتْ الزَّوْجِيَّةَ

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu ( Bughyatul Mustarsyidin : 259 ) ;

**Hlm 8 dari 10 Hlm. Penetapan No.0717/PdtP/2016/PA.Mtr.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam, berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

*Hlm 9 dari 10 Hlm. Penetapan No.0717/PdtP/2016/PA.Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I ( Muhammad Nur bin Ismail ) dengan Pemohon II ( Amirah binti Raisah ) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 1998, di Lingkungan Gebang Timur, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156. 000,- ( Seratus lima puluh enam ribu rupiah );

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awal 1438. Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A Mataram yang terdiri dari Drs. H. Abd. Salam S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Hafiz, M.H. dan Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Uswatun Hasanah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H a f i z, M.H.

Drs. H. Abd. Salam, S.H.M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

**Hlm 10 dari 10 Hlm. Penetapan No.0717/PdtP/2016/PA.Mtr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Uswatun Hasanah, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 65.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-  |

Jumlah

Rp 156.000,- ( *Seratus lima puluh enam ribu rupiah* )

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Mataram  
Panitera,

H. Lalu. Muhamad Taufik, SH.

***Hlm 11 dari 10 Hlm. Penetapan No.0717/PdtP/2016/PA.Mtr.***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)